



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/20/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN TIM BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANAGAN BENCANA
PERTANIA KABUPATEN/KOTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), maka perlu menetapkan Tim;
- b. bahwa yang ditunjuk sebagai Tim pada Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;

3. Nota Kesepahaman antara Bupati Luwu Utara dengan PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor 137/09/PEM/SETDA/2021, Nomor 006/508-1/MOU/III/2021 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi kelompok tani dalam penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dalam keikutsertaan Asuransi;
- b. memfasilitasi kelompok tani dalam Pendaftaran Peserta Asuransi;
- c. memfasilitasi, menyusun dan membuat Agenda sosialisasi, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis.
- d. mengurus dan membayarkan biaya premi kelompok tani yang terdaftar sebagai peserta AUTP;
- e. membantu dan memfasilitasi Kelompok tani dalam proses penerbitan polis asuransi;
- f. mengunggah (*Upload*) Penetapan Peserta Definitif (DPD) pada system Aplikasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- g. mengecek kebenaran dilapang atas laporan terjadinya kerusakan tanaman yang disebabkan oleh bencana alam maupun oleh serangan OPT dilokasi yang menjadi peserta Asuransi;
- h. membantu mencari solusi apabila terjadi permasalahan menyangkut hal-hal teknis dilapangan serta melaporkan kepada Pejabat Asuransi yang berwenang pada kesempatan pertama; dan
- i. membuat dan menyusun laporan teknis pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan Asuransi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor Rekening : 3.27.05.2.01.0006.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR :100.3.3.2/20/ I /2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM BANTUAN PREMI
 ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)
 KEGIATAN PENGENDALIAN DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI
 (AOTP) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | TIM AOTP | JABATAN DALAM TIM | INSTANSI |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Bupati Luwu Utara | Pengarah | Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara |
| 2. | Kepala Dinas Pertanian | Ketua | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 3. | Kepala Bidang PSP | Sekretaris | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 4. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | Anggota | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 5. | Kepala Bidang Penyuluhan | Anggota | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 6. | Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | Anggota | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 7. | Petugas POPT-PHP | Anggota | Dinas TPH-Bun. Prov. Sul-Sel |
| 8. | PPL Wibi (Wilayah AOTP) | Anggota | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |
| 9. | Penginput Data Tingkat Kecamatan (Wilayah AOTP)/ Kabupaten | Anggota | Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara |

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI